

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Pesanggaran dibagi menjadi 2 jenis :

- a. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan kreditur

Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan kreditur meliputi 3 (tiga) jenis yaitu : *Resceduling* (penjadwalan kembali), dibantu oleh *stakeholder* desa, serta penyerahan Aset debitur. Namun penyelesaian yang dilakukan cenderung kurang efektif, mengingat masih banyak terdapat kelompok yang belum dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel kredit macet yang ada pada pembahasan sebelumnya. Dari seluruh upaya yang dilakukan, kreditur sudah berupaya untuk melakukan cara yang terbaik untuk bisa segera menyelesaikan permasalahan kredit macet/wanprestasi. Namun masih juga terdapat debitur yang belum bisa melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik. Padahal apabila debitur mampu melaksanakan kewajibannya dengan baik, mereka akan mendapatkan banyak keuntungan seperti mendapatkan IPTW (Intensif Pengembalian Tepat Waktu) serta dapat terus melakukan pinjaman bergulir untuk seterusnya.

b. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan debitur

Penyelesaian dari debitur yaitu penyelesaian yang dilakukan oleh penanggungjawab kelompok SPP. Penyelesaian tersebut meliputi 3 (tiga) jenis yaitu dengan menggunakan dana pribadi pengurus, diberhentikan sebagai anggota kelompok, dan diambilkan dari uang cadangan. Pada penyelesaian yang dilakukan penanggungjawab kelompok bisa dikatakan cukup tegas karena bagi anggota yang tidak bisa melakukan kewajibannya dengan baik akan langsung diberhentikan. Dan bagi anggota yang memiliki itikad baik meskipun telat membayar akan dibantu terlebih dahulu menggunakan dana pribadi dan dana cadangan yang telah disiapkan oleh pengurus kelompok.

2. Kendala dalam penyelesaian masalah wanprestasi ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu kendala secara internal dan eksternal. Berikut adalah penjelesannya:

1. Kendala internal berasal dari kreditur. Kendala tersebut meliputi adanya penyelesaian wanprestasi yang cenderung kurang efektif, tidak ada fasilitator serta program PNPM-MPd adalah program tanpa jaminan. Selain itu dalam penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kreditur sebenarnya pada surat perjanjian kredit Simpan Pinjam Perempuan sudah dijelaskan mengenai upaya terakhir apabila permasalahan kredit macet tidak menemukan kata sepakat, para pihak setuju untuk membawa masalah tersebut pada Pengadilan Negeri Banyuwangi. Namun karena program ini dasarnya adalah pemberdayaan untuk kesepakatan tersebut tidak dilakukan

sampai saat ini. Mengingat untuk mengurus sampai ke pengadilan juga memerlukan biaya, waktu, dan tenaga.

2. Kendala eksternal adalah kendala yang berasal dari pihak debitur. Kendala tersebut adalah debitur yang tidak memiliki itikad baik serta debitur yang sulit untuk dicari. Debitur yang tidak memiliki itikad baik seringkali mengelabui kreditur supaya mereka tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar kredit kepada kreditur. Karena tidak ada itikad baik dari beberapa kelompok Simpan Pinjam Perempuan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, untuk saat ini pihak kreditur hanya menerima dan melayani kelompok yang aktif dan memiliki itikad baik yang berjumlah 14 kelompok.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan/Badan Usaha Milik Desa Bersama “Makmur Sejahtera” Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi

Bagi pihak kreditur yaitu UPK PNPM-MPd yang saat ini sudah menjadi BUMDesma “Makmur Sejahtera” Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dapat lebih tegas lagi dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi. Peneliti menyarankan untuk memberikan kesempatan lagi kepada pihak kelompok SPP yang melakukan kredit macet. Kesempatan tersebut

berupa pemberian dana kembali sebagai modal untuk kelompok SPP yang melakukan wanprestasi agar mereka dapat mengembalikan dana yang sebelumnya dipinjam dengan cara melakukan kegiatan usaha. Karena basis program ini adalah pemberdayaan, maka alangkah lebih baik kreditur juga dapat memberikan pengarahan kepada ketua kelompok dan seluruh anggotanya agar dapat memanfaatkan dana yang diberikan dengan baik. Tidak hanya sekedar diberi modal saja, alangkah lebih baik untuk dapat membina, mengawasi dan mendampingi kelompok yang bermasalah agar dana yang diberikan dapat berkembang. Apabila kesempatan tersebut tidak bisa dilakukan dengan baik, maka sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit pada setiap Perguliran yang menjelaskan upaya akhir ketika terdapat permasalahan adalah dibawa ke Pengadilan Negeri Banyuwangi, maka alangkah lebih baik seluruh permasalahan yang terjadi bisa diproses melalui jalur hukum.

2. Bagi Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan /Badan Usaha Milik Desa Bersama “Makmur Sejahtera” Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi

Sebagai anggota kelompok haruslah memiliki itikad baik yang dibuktikan adanya kedisiplinan dan ketertiban dalam melaksanakan perjanjian. Selain itu sebagai debitur juga harus melakukan kegiatan timbal balik yang baik kepada pihak kreditur. Dimana dalam hal ini kreditur sudah melakukan kewajibannya untuk memberikan dana kepada Kelompok SPP, dan hak dari kelompok SPP adalah menerima dan mengelola dana tersebut. Sehingga ketika hak sudah terpenuhi maka selanjutnya debitur dapat menjalankan kewajibannya. Dan hal

tersebut harus dapat dilakukan debitur sebagai penerima dana yang diberikan oleh Kreditur.



**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010)

Kamsir, *Pengantar Manajemen Keuangan Edisi Kedua*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2009.

Setiawan. I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Cetakan Kedua. Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Subekti. *Hukum Perjanjian (Cetakan Kesepuluh)*. PT. Intermedia, Jakarta.1985.

Subekti. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional (Cetakan Keempat)*. Alumni Bandung.1986.

Subadi, Eka Jaya *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*. Nusamedia, Yogyakarta, 2019.

Syafa'at, Rachmad. *Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa (Latar Belakang, Konsep dan Implementasinya)*. Agritek Yayasan Pembangunan Nasional : Malang. 2006

Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1986.

**Jurnal**

Adipati, Medika Andarika. : “*Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*” *Lex Privatum* Vol. VI/No. 4/Jun/2018.

Amelia, Vivi. : “*Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Pada Perjanjian Pemberian Bantuan Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Kabupaten Dhamasraya.*” JOM Fakultas Hukum Volume V Nomor I April 2018

Hartana, : “*Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)*”. Jurnal Komunikasi Hukum Volume 2, Nomor 2, Agustus 2016

Hutabarat, Raisa Betsaida. “*Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMD) Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*”. *JOM FISIP* Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016.

Langi, Marvita : “*Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli.*” *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 3/Mar/2016.

Utomo, Priyo. Prihatin, Anik Puji, “*Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (Studi Tentang Program Simpan Pinjam Perempuan Di Desa Cagak Agung Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)*” *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*. Vol. 3 No. 4 April (2019)

### **Skripsi & Tesis**

Andini, Agnes Englatesa. *Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Menimalkan Kredit Macet Pada PNPM-MP Pedesaan (Studi Kasus Pada UPK Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indagiri Hulu)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Pekanbaru. 2019.

Andriyani, Restu, *Penyelesaian Wanprestasi Tentang Pembiayaan Pinjaman Tanpa Agunan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di UPK Sejahtera*

*Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara), (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto), 2019.*

Fitriana, Nika Rizqi. *Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Industri Kecil Di Pedesaan (Studi Dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Serang Di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan). (Skripsi Universitas Negeri Semarang)*

Fitriyani, Elis, *Peran Fasilitator Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul (Tesis Universitas Gajah Mada Yogyakarta). 2009*

Jayanti, Puspita, *Penyelesaian Wanprestasi Pemberian Kredit Tanpa Agunan Dalam Pelaksanaan Penyediaan Dana Bergulir Dan Kredit Mikro Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (Studi Di Desa Jambangan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo). Skripsi Universitas Brawijaya, 2013*

Ningrum, Tria Ratna, *Analisis Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir Pada Kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul), (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), 2018.*

Patresia, Stevani Ovinka, *Klausula Eksonerasi Dalam Polis Asuransi Jiwa ditinjau dari Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Studi di PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya) (Skripsi Universitas Katolik Widya Karya), Malang, 2019.*



Neneng Savitri. *Analisis Kebijakan Rescheudling, Reconditioning, Restructuring Dalam Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. BPRS Bandar Lampung Periode 2016-2018)*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).2019

Turmuzi, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Antara Kelompok Simpan Pinjam Dengan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat*, (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), 2012.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan PBI Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi

### **Internet**

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, “Komisi V Sepakati Pengkajian Transformasi UPK eks PNPM Mandiri Menjadi Bumdesma” Sumber : <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39303/t/Komisi+V+Sepakati+Pengkajian+Transformasi+UPK+eks+PNPM+Mandiri+Menjadi+Bumdesma>

Diakses pada : Kamis 16 Juni 2022

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, “UPK Eks PNPM MPd Wajib Bertransformasi Menjadi BUMDESA Bersama, Sumber : <http://www.dpmd.jatimprov.go.id/component/content/article/90-berita/1535-upk-eks-pnpm-mpd-wajib-bertransformasi-jadi-bumdesma> Diakses pada Rabu, 18 Mei 2022

Pelita Online Co, “UPK PNPM-MPD Kini Berubah Jadi Bumdes Bersama”, Sumber : <https://pelitaonline.co/upk-pnpm-mpd-kini-berubah-jadi-bumdes-bersama/> Diakses pada : Jumat, 20 Mei 2022

Sinaga, Niru Anita dan Nurlely Darwis. Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian. Sumber : <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/download/534/500> Diakses pada 30 Maret 2022.

Qurani, Hamalatul “Konsep dan Penafsiran Iktikad Baik dalam Hukum Perdata”, Hukum Online, 23 November 2020, Sumber : <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt5fbbb51ab686f/konsep-dan-penafsiran-iktikad-baik-dalam-hukum-perdata/> Diakses pada 4 April 2022 01.02 WIB.

### **Lainya**

Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Jakarta. 2008

Pedoman Pelaksanaan PNPM-MP Perkotaan, Direktorat Jendral Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum, Jakarta: 2012